



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 411.33/162/432.412/2016

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD AL - ANWAR**
Alamat : Jl. Raya Konang
Kecamatan Galis
Kabupaten Pamekasan.
N S S : -
N P S N : 69809967
Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
Nama Kepala Sekolah : **SUPRAPTI, S.Pd.Aud**
Alamat : Desa Konang
Kecamatan Galis
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 13 Oktober 2016
Sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2019

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



SUPRAPTI, S.Pd.Aud



MOH. AMIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD AL - ANWAR**
 - b. Alamat Lembaga : Jl Raya Konang
Kecamatan Galis
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
 - d. Penanggung Jawab : **ZAINAL ARIFIN, M.Pd**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 13 Oktober 2016

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/162/432.412/2016

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **Hj. SUPRAPTI, S.Pd.Aud** tanggal 01 Oktober 2016 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **PAUD AL - ANWAR** terletak di Jl. Raya Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 11 Oktober 2016 tentang **Perpanjangan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan** ;

3. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120006481019

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan NURUL ANWAR KONANG GALIS
Alamat Perusahaan	:	Dusun Konang Barat, Kel. Konang, Kec. Galis, Kab. Pamkasan, Prop. Jawa Timur
NPWP	:	31.353.782.1-608.000
Nomor Telepon	:	081553748681
Nomor Fax	:	-
Email	:	paud.alanwari7@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfah/bustanul Athfah
Kode KBLI	:	85139, 85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 11 April 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120006481019	NURUL ANWAR KONANG GALIS

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NTB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. PENDAFTARAN
 - Nomor Induk Berusaha
2. KOMITMEN PEMENUHIAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA
 - Izin Lokasi
 - Provinsi Jawa Timur, Kab. Pamekasan
 - Perizinan Lingkungan (SPPL)
 - Provinsi Jawa Timur, Kab. Pamekasan
 - Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))
 - Provinsi Jawa Timur, Kab. Pamekasan
3. PERIZINAN USAHA
 - Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
4. KOMITMEN PEMENUHIAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
 - Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
 - Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* () merupakan perizinan yang telah diterbitkan.
- *checklist* () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.
Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan NURUL ANWAR KONANG GALIS
Nomor Induk Berusaha	:	9120006481019
Alamat Perusahaan	:	Dusun Konang Barat
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	:	85132
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Dusun Konang Barat RT 002 RW 009
- Desa/Kelurahan	:	Konang
- Kecamatan	:	Galis
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Pamekasan
- Provinsi	:	Jawa Timur

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya, dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal . . . 11 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

Nama Perusahaan : NURUL ANWAR KONANG GALIS

Nomor Induk Berusaha : 9120006481019

Menyatakan

1. Telah Menerima :
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Pendaftaran BPJS Kesehatan
 - c. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan yang menyangkut prasarana usaha di bawah ini:

No	Nama Perizinan
1.)	Izin Lokasi untuk tempat kegiatan berusaha diluar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kawasan-kawasan ekonomi, dan dalam RDTR yang tidak memiliki peta digital
2.)	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
3.)	Pemenuhan Standar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Standar Komposit atau per Bagian (Standar Nasional Indonesia/SNI)) sesuai formulir yang sudah diisi

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 April 19

Yang Menyatakan

ZAINAL ARPIN



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia o.g Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	: Yayasan NURUL ANWAR KONANG GALIS
Nomor Induk Berusaha	: 9120006481019
Alamat Perusahaan	: Dusun Konang Barat, Kel/Desa Desa.Konang, Kecamatan Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/rmadatul Athfah/bustanul Athfah
Kode KBLI	: 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan NURUL ANWAR KONANG GALIS
Nomor Induk Berusaha	:	9120006481019
Alamat Perusahaan	:	Dusun Konang Barat, Kel/Desa Desa.Konang, Kecamatan Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan NURUL ANWAR KONANG GALIS
Nomor Induk Berusaha : 9120006481019
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Dusun Konang Barat RT 002 RW 009
- Desa/Keluarahan : Konang
- Kecamatan : Galis
- Kabupaten/Kota : Kab. Pamekasan
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 252 m²
- Rencana Kegiatan : - PAUD AL - ANWAR, RA AL - MUNAWWAROH
- Koordinat : -7.1582109, 113.5329495

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : NURUL ANWAR KONANG GALIS
Nomor Induk Berusaha : 9120006481019

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 April 11

Yang menyatakan

ZAINAL ARIFFIN

Informasi bertanda :

- checklist () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- checklist (✓) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan NURUL ANWAR KONANG GALIS
Nomor Induk Berusaha : 9120006481019
Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Dusun Konang Barat RT 002 RW 009
- Desa/Kelurahan : Konang
- Kecamatan : Galis
- Kabupaten/Kota : Kab. Pamekasan
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 252 m²
- Rencana Kegiatan : - PAUD AL - ANWAR, RA AL - MUNAWWAROH
- Koordinat : -7.1582109, 113.5329495

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

INFORMASI KESESUAIAN TATA RUANG KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 650 / 1940 / 432.303 / XI / 2020

I. DASAR

Surat Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Pemohon

1. Nomor :
2. Tanggal : 27 Oktober 2020
3. Perihal : Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang

II. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : ZAINAL ARIFIN
1. Nama (Perseorangan) :
2. Nama (Non Perseorangan) : YAYASAN NURUL ANWAR KONANG GALIS
PAMEKASAN
b. Alamat Pemohon : KONANG BARAT, KONANG
KECAMATAN GALIS
c. Telp/Fax : 0877 - 5021 -1157
d. NPWP : 31.353.796.1-608.000
e. Email : paud.alanwar17@gmail.com

III. KEGIATAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006481019
Kode KBLI yang diajukan : 85139, 85132
b. Luas Bangunan : 252 m²
c. Lokasi
1. Alamat : JL. RAYA KONANG
2. Kelurahan / Desa : KONANG
3. Kecamatan : GALIS
d. Titik Koordinat
(decimal degrees) : -7.1584255,113.5328683
e. Pemanfaatan Lahan Saat Ini : LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AL-ANWAR, RA AL-MUNAWWAROH
f. Rencana Penggunaan Lahan : LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AL-ANWAR, RA AL-MUNAWWAROH

IV. INFORMASI TATA RUANG WILAYAH

- a. Dasar Hukum : RTRW Kab. Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012
1. Menurut Pasal 19 Ayat 2 a : SSWP selatan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis dan Kecamatan Proppo, dengan pusat di Perkotaan Pamekasan.
 2. Menurut Pasal 19 Ayat 3 a : SSWP selatan, perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat simpul utama transportasi skala regional, pusat kesehatan skala regional, dan pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi.
- b. Kesesuaian Tata Ruang : Sesuai





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

V. KETENTUAN / KEWAJIBAN

1. Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) ini hanya menunjukkan peruntukan ruang dan kegiatan secara umum yang sesuai rencana kabupaten.
2. IKTR ini bukan merupakan bukti pemilikan hak dan bukan merupakan perijinan.
3. IKTR ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari :
 - a. Terjadi sengketa tanah (bukti kepemilikan, batas, dan luas tanah).
 - b. Keterangan atau lampiran persyaratan permohonan IKTR yang diajukan tidak benar atau dipalsukan, baik sebagian maupun seluruhnya.
4. Informasi Kesesuaian Tata Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
5. Apabila dalam IKTR ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 04 November 2020


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322175
PAMEKASAN

FOTO LOKASI




Google



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jokotole No 143 Telp. (0324) 322175

PAMEKSAN



RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PAMEKASAN

KETERANGAN :

Permukiman	Jalan Provinsi
Industri	Jalan Kabupaten
Pertanian	

POLA RUANG RTRW
KABUPATEN PAMEKASAN

SUMBER DATA

- Peta Pola Ruang Kab. Pamekasan

KETERANGAN

- Peta ini dibuat untuk memberikan keterangan zona IKTR

SKALA 1:25.000

